

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat

Mohd. Yusuf DM¹, Mangaratua Samosir², Asmen Ridhol³, Annisa Berliani⁴, Geofani Milthree Saragih⁵

^{1,2,3,4}Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning, ⁵Program Studi Ilmu Hukum Universitas Riau

Email: yusufdaeng23@gmail.com¹, mangaratua.samosir67@gmail.com²,
ridholasmen@gmail.com³, annisaberliani56@gmail.com⁴,
geofanimilthree@gmail.com⁵

Abstrak

Hukum merupakan sesuatu yang abstrak, karena tidak dapat dilihat atau diraba, tetapi dapat dirasakan kehadirannya. Karena hukum bukanlah merupakan suatu objek, melainkan tindakan (setelah pelaksanaan). Untuk mengkaji hal tersebut, kita harus memperhatikan keberadaan hukum melalui bekerjanya hukum yang ada dalam masyarakat. Membahas efektivitas hukum pada masyarakat berarti membahas efektivitas atau penegakan hukum dalam mengatur dan/atau menegakkan kepatuhan dan kepatuhan terhadap hukum. Jadi dapat dikatakan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum. Kemudian ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi apakah hukum itu benar-benar berfungsi dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif hukum yang menghubungkan topik dengan topik utama penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum di masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu aturan hukum (peraturan), penegak hukum, sarana atau fasilitas, dan kesadaran masyarakat itu sendiri.

Kata Kunci: *Efektivitas, Penegakan Hukum, Masyarakat.*

Abstract

Law is something abstract, because it cannot be seen or touched, but its presence can be felt. Because the law is not an object, but an action (after implementation). To examine this, we must pay attention to the existence of law through the functioning of existing laws in society. Discussing the effectiveness of law in the community means discussing the effectiveness or enforcement of law in regulating and/or enforcing compliance and compliance with the law. So it can be said that there are factors that influence the effectiveness of the law. Then there are also the factors that influence whether the law actually functions in society. This research uses a type of legal normative research that connects the topic with the main topic of this research. The results of this study indicate that the effectiveness of law enforcement in society is influenced by several factors, namely the rule of law (regulations), law enforcers, means or facilities, and awareness of the community itself.

Keywords: *Effectiveness, Law Enforcement, Society.*

PENDAHULUAN

Hukum oleh Ronald M. Dworkin didefinisikan sebagai dari suatu masyarakat, yakni suatu perangkat aturan-aturan khusus yang digunakan oleh masyarakat tersebut baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan-tujuan yang menentukan perilaku mana yang dapat dihukum atau perilaku mana yang diidentifikasi dan dibedakan dengan menggunakan kriteria yang spesifik dengan tidak menguji pada isinya, melainkan pada asal usul atau dengan cara apa ia pakai untuk dikembangkan (Achmad Ali, 2009). Kemudian, Eugen Ehrlich mengatakan bahwa pusat kegiatan dari perkembangan hukum tidak terletak pada undang-undang, tidak pula di dalam ilmu hukum dan juga tidak di dalam putusan pengadilan, melainkan di dalam masyarakat itu sendiri.

Hukum merupakan keseluruhan aturan maupun kaidah yang berlaku di dalam kehidupan bersama yang mengatur mengenai tingkah laku dimana dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan hadirnya

suatu saksi (Asifah Elsa Nurahma Lubis & Farhan Dwi Fahmi, 2021). Beberapa pemaparan defenisi diatas mempertegas bahwa hukum sangat erat kaitannya dengan masyarakat, dimana kajian dalam hukum yang membahas demikian adalah sosiologi hukum.

Soerjono Soekanto mendefinisikan sosiologi hukum sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya (Soerjono Soekanto, 1989). Satjipto Rahardjo kemudian juga mengatakan bahwa sosiologi hukum sebagai suatu pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya (Satjipto Rahardjo, 1982). Dengan demikian, pembahasan mengenai efektivitas hukum di tengah-tengah masyarakat sangat erat kaitannya dengan pembahasan yang dikaji di dalam sosiologi hukum, karena pada dasarnya hal yang dibahas di dalam sosiologi hukum adalah mengenai penerapan hukum dalam kenyataan di tengah-tengah masyarakat.

Pembahasan mengenai efektivitas hukum di tengah-tengah masyarakat menjadi salah satu pembahasan yang sangat penting di dalam kajian ilmu hukum. Hal ini karena ilmu hukum sebagai salah satu ilmu pengetahuan yang meneliti gejala hukum dalam masyarakat telah berlangsung selama berabad-abad yang menjadi fokus utama kajian ilmu hukum (Mohd. Yusuf Daeng M & Siti Yulia Makkinnawa YD, 2022). Hukum dalam perkembangannya mengikuti kepentingan dan keperluan yang dibutuhkan oleh manusia, karena pada dasarnya hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Sehingga, dalam perkembangannya aspek hukum semakin luas dalam perkembangannya, hal ini dapat dilihat dari adanya bagian-bagian hukum yang secara khusus mengatur tentang hal-hal tertentu seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara, hukum dagang, hukum adat dan sebagainya. Fakta demikian juga semakin mempertegas pentingnya kedudukan sosiologi hukum yang pada dasarnya memang membahas mengenai hukum dalam tataran implementasi (kenyataannya).

Dari beberapa poin yang disebutkan di dalam latar belakang tersebut, penelitian ini akan membahas tentang hubungan antara sosiologi hukum dengan pembahasan mengenai efektivitas hukum di tengah-tengah masyarakat, kemudian pembahasan selanjutnya adalah mengenai apa saja yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum di masyarakat.

METODE

Penelitian merupakan sarana manusia untuk memperkuat, membina, serta untuk mengembangkan ilmu pengetahuan (Soerjono Soekanto, 1984). Penelitian hukum adalah suatu metode untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum dengan tujuan untuk menjawab isu-isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2011). Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur (*library research*) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori hukum. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018). Metode penelitian tersebut digunakan untuk mengkaji serta menganalisis bagaimana tindakan tukang gigi yang dilakukan di luar kewenangannya dari perspektif hukum. Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keterkaitan Sosiologi Hukum Dengan Efektivitas Hukum

Ilmu hukum sebagai suatu ilmu pengetahuan yang meneliti gejala hukum dalam masyarakat. Dalam perkembangan sejarah, hal inilah yang menjadi fokus utama pembahasan yang ada. Soerjono Soekanto berpandangan bahwa sosiologi hukum diperlukan dan bukan merupakan penamaan yang baru bagi suatu

ilmu pengetahuan yang telah lama ada. Ilmu hukum maupun sosiologi hukum memiliki pusat perhatian yang sama yaitu hukum itu sendiri. Namun, terdapat perbedaan sudut pandang antara ilmu hukum dengan sosiologi hukum. Hukum merupakan gejala-gejala sosial budaya yang berfungsi untuk menerapkan kaidah-kaidah dan pola-pola perikelakuan tertentu terhadap individu-individu di dalam masyarakat (Soerjono Soekanto, 1994).

Sosiologi hukum pada dasarnya berorientasi pada hukum. Para sosiolog yang meorientasikan pandangannya secara khusus terhadap isu-isu sosiologi hukum antara lain adalah Emile Durkheim, Max Weber dan Roscoe Pound. Emile Durkheim misalnya yang mengatakan bahwa dalam setiap masyarakat pasti selalu ada solidaritas, di dalam solidaritas tersebut terbagi dua ada solidaritas organik dan ada pula solidaritas mekanis. Solidaritas organik akan didapati pada model masyarakat modern, dimana hukum yang terdapat di dalamnya adalah hukum yang bersifat restitutif, yaitu seperti apa yang kita dapati di dalam hukum perdata. Sedangkan solidaritas mekanis akan ditemukan di dalam masyarakat yang lebih sederhana, hukumnya bersifat represif yang diasosiasikan seperti di dalam hukum pidana.

Untuk mengetahui letak atau ruang lingkup sosiologi hukum terdapat dua hal yakni sebagai berikut:

- a. Dasar-dasar sosial dari hukum atau basis sosial dari hukum. Contohnya hukum nasional Indonesia, dasar sosial berlakunya adalah ideologi Pancasila dengan ciri-ciri utama yaitu gotong royong, musyawarah dan kekeluargaan;
- b. Efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya. Contohnya adalah sebagai berikut:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang memiliki kaitan dengan gejala-gejala kehidupan rumah tangga;
 - 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang memiliki kaitan dengan gejala konsumsi obat-obat terlarang dan semacamnya;
 - 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang memiliki kaitan dengan gejala budaya;
 - 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang memiliki kaitan dengan gejala politik.

Untuk mengkaji aspek-aspek hukum tersebut yang berkenaan dengan gejala sosial, maka penilaian yang harus dilakukan adalah mengarah pada efektivitas hukum. Efektivitas hukum memiliki arti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi (Sabian Usman, 2009). Hans Kelsen berpandangan bahwa dalam membahas mengenai efektivitas hukum, juga berkaitan dengan pembahasan mengenai validitas hukum. Validitas hukum sendiri berarti norma-norma hukum itu pada dasarnya mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan undang-undang (norma-norma hukum positif) (Nur Fitriyani Siregar, 2018).

Efektivitas hukum pada dasarnya merupakan suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diterapkan oleh hukum (Ria Ayu Novita et al., 2017). Dapat disimpulkan bahwa antara sosiologi hukum dan efektivitas hukum memiliki kaitan yang sangat erat, karena apa yang akan dibahas di dalam sosiologi hukum tidak akan terlepas dari penilaian terhadap seberapa jauh efektivitas hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat sebagai bagian dari gejala sosial.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum Di Masyarakat

Dalam proses penegak hukum, terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima hal penting yang menjadi faktor-faktor yang sangat mempengaruhi penegakan hukum yaitu sebagai berikut:

1. Hukum

Isu utama yang paling sering ditemukan di dalam faktor hukum ini adalah pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini karena pada dasarnya keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara

normatif. Hukum memiliki peranan yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat (Ayu Veronica et al., 2020). Dalam perkembangannya, hukum juga diarahkan sebagai sarana untuk memajukan kesejahteraan daripada masyarakat (Andi Hamzah, 2001).

2. Penegak hukum

Berfungsinya suatu hukum akan sangat dipengaruhi oleh faktor mentalitas atau kepribadian dari para penegak hukum. Apabila hukum yang telah dibentuk sudah baik, maka dalam tataran implementasinya akan ditentukan oleh para penegak hukum. Sebagaimana yang disampaikan oleh J.E Sahetapy, dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa menegakkan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap Lembaga penegak hukum keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan (J.E Sahetapy, 1992). Hukum baru akan dapat ditegakkan secara maksima apabila para penegak hukum dapat melakukan penegakan terhadap hukum tersebut secara maksimal (Ika Darmika, 2016). Namun dalam proses penegakan hukum oleh penegak hukum terkadang akan menghadapi suatu gangguan, yang dimana kemungkinan terjadi apabila ada ketidakserasian antara tritinggal yaitu nilai, kaidah dan pola perilaku.

3. Sarana Dan Fasilitas

Tanpa adanya dukungan sarana dan fasilitas tertentu dalam penegakan suatu hukum, maka tidak akan mungkin usaha dalam penegakan hukum akan berlangsung dengan baik dan lancar. Adapun yang dimaksud dengan sarana dan fasilitas dalam usaha penegakan hukum adalah tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya (Soerjono Soekanto, 2016). Oleh karena penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat (Fadhlin Ade Candra & Fadhilatu Jahra Sinaga, 2021), tentu harus didukung oleh sarana dan fasilitas yang mendukung pula.

4. Masyarakat

Tujuan dari penegakan hukum itu sendiri adalah karena adanya masyarakat. Masyarakat juga memiliki peranan penting dalam hal penegakan hukum itu sendiri. Semakin sesuai apa yang telah diatur di dalam hukum tersebut dirasa oleh masyarakat adalah sesuai, maka akan semakin bagus usaha dalam penegakan hukum. Semakin sadar masyarakat terhadap hukum, maka akan semakin bagus juga keberlakuan hukum di tengah-tengah masyarakat.

5. Kebudayaan

Soerjono Soekanto menegaskan kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya apabila melakukan interaksi dengan orang lain (Soerjono Soekanto, n.d.). Semakin baik budaya suatu masyarakat, maka akan semakin baik pula penerapan hukum yang akan diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat. Pada dasarnya, kelima faktor tersebut memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat. Kelima faktor-faktor penegakan hukum tersebut menjadi satu kesatuan sistem yang saling mendukung demi terwujudnya masyarakat yang sadar akan hukum. Semakin baiknya kesesuaian antara kelima faktor penegakan hukum tersebut akan meningkatkan efektivitas penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat.

SIMPULAN

Pada prinsipnya sosiologi hukum dan efisiensi hukum sangat erat kaitannya, karena kajian sosiologi hukum dan efisiensi hukum sangat erat hubungannya. Apa yang dibahas dalam sosiologi hukum tidak terlepas dari penilaian seberapa lama efektifitas hukum yang ada sebagai bagian dari fenomena sosial berada di tengah-tengah masyarakat. Pada dasarnya persinggungan sosiologi hukum dan efektivitas hukum terletak

pada fenomena sosial yang menjadi topik utama penelitian sosiologi hukum. Kemudian mengenai penegakan hukum, terdapat beberapa faktor penting di pusat masyarakat yang mempengaruhinya, antara lain faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana (fasilitas), masyarakat dan budaya. Kelima faktor tersebut harus saling mendukung untuk mewujudkan hukum yang ideal dan efektif dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. (2009). *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*. Kencana.
- Andi Hamzah. (2001). *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Hukum Acara Pidana*. Ghalia Indonesia.
- Asifah Elsa Nurahma Lubis, & Farhan Dwi Fahmi. (2021). Pengenalan Dan Defenisi Hukum Secara Umum (Literatur Review Etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(6), 768.
- Ayu Veronica, Kabib Nawawi, & Erwin. (2020). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyeludupan Baby Lobster. *PAMPAS Law Journal Of Criminal Law*, 1(3), 47.
- Fadhlin Ade Candra, & Fadhilatu Jahra Sinaga. (2021). Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 43.
- Ika Darmika. (2016). Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya Terhadap Penegak Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum to Ra*, 2(3), 433.
- J.E Sahetapy. (1992). *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*. Citra Aditya Bakti.
- Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana.
- M. Zed. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Mohd. Yusuf Daeng M, & Siti Yulia Makkinnawa YD. (2022). *Sosiologi Hukum*. Taman Karya.
- Nur Fitriyani Siregar. (2018). Efektivitas Hukum. *Al-Razi : Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Masyarakat*, 18(2), 2.
- P. Andi. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar-Ruzz Media.
- Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, & Suparno. (2017). Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Porworejo. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 4.
- Sabian Usman. (2009). *Dasar-Dasar Sosiologi*. Pustaka Belajar.
- Satjipto Rahardjo. (1982). *Ilmu Hukum*. Alumni.
- Soerjono Soekanto. (n.d.). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press.
- Soerjono Soekanto. (1989). *Mengenal Sosiologi Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. (1994). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. (2016). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada.